

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Standarisasi Ruang bermain ramah anak(RBRA) di Kabupaten Pelalawan, dapat disimpulkan bahwa penyediaan ruang bermain anak di Kabupaten Pelalawan belum sepenuhnya memenuhi standar Ruang bermain ramah anak(RBRA) sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman RBRA. Ruang bermain yang tersedia masih memanfaatkan ruang publik umum yang fungsinya bercampur dengan aktivitas masyarakat dewasa, belum memiliki pengelolaan khusus, serta belum didukung oleh sistem keselamatan, keamanan, dan pengelolaan yang terstandarisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RBRA masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan, keselamatan, dan kenyamanan anak secara optimal.

5.1.2. Pelaksanaan RBRA di Kabupaten Pelalawan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak serta sikap dan komitmen normatif pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan hak anak. Sementara itu, faktor penghambat mencakup lemahnya sosialisasi standar RBRA, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta belum terintegrasinya struktur birokrasi pengelolaan RBRA. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber

daya, dan struktur birokrasi belum berjalan secara optimal sehingga menghambat implementasi kebijakan RBRA.

5.1.3. Strategi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menerapkan kebijakan penyediaan RBRA dilakukan melalui pemanfaatan ruang publik yang sudah ada, pendekatan bertahap sesuai kemampuan daerah, serta pembagian peran antar perangkat daerah. Dari perspektif *masalah*, strategi tersebut telah mengarah pada upaya mewujudkan kemanfaatan bagi anak, khususnya dalam menyediakan ruang bermain sebagai bagian dari pemenuhan hak anak. Namun, karena belum didukung oleh standar RBRA, pengelolaan terintegrasi, dan jaminan keselamatan yang memadai, kemaslahatan yang dihasilkan belum bersifat optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi pemerintah daerah masih memerlukan penguatan agar benar-benar sejalan dengan prinsip perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

5. 2 Saran

5.2.1 Saran bagi Pemerintah/Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pelaksanaan kebijakan Ruang bermain ramah anak(RBRA) melalui pengembangan pedoman operasional yang jelas dan standarisasi fasilitas. Hal ini meliputi perencanaan, desain, pengelolaan, serta evaluasi RBRA agar pemenuhan hak anak dapat terlaksana secara merata, profesional, dan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, kapasitas pengelola RBRA perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi, sementara koordinasi antarperangkat daerah serta keterlibatan sektor swasta perlu diperkuat untuk

menjamin pengelolaan RBRA yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, sehingga kualitas, keamanan, dan pemanfaatan RBRA dapat dinilai secara berkala. Langkah ini penting agar kebijakan RBRA tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berjalan secara operasional dan adaptif, sehingga pemerataan kualitas fasilitas di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan dapat tercapai.

5.2.2 Saran bagi Pembaca/Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan agar pembaca dan peneliti selanjutnya melakukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi pengalaman anak dalam menggunakan RBRA, efektivitas strategi koordinasi antarperangkat daerah, serta dampak fasilitas terhadap pemenuhan hak anak. Pendekatan partisipatif yang melibatkan anak sebagai subjek penelitian dapat memberikan perspektif yang lebih holistik dan realistis. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi, akademisi, serta pembuat kebijakan di daerah lain dalam merancang dan mengembangkan Ruang bermain ramah anak(RBRA) maupun kebijakan terkait hak anak. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan anak yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan bersifat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Ali, M. (2014). *Manajemen organisasi*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Al-Amidi. (t.t.). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syaukani. (1992). *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi penelitian: Suatu pendekatan proposal*. Jakarta, Indonesia: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2006a). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Jilid I). Jakarta, Indonesia: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Perihal undang-undang di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Konstitusi Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Terjemahan). Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Efendy, T., dkk. (2016). *Sejarah dan kebudayaan Melayu Pelalawan*. Pekanbaru, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). *Policy analysis for the real world*. Oxford, England: Oxford University Press.

- Huijbers, T. (1995). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Ilva. (2024). *Implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Soppeng* (Skripsi). Universitas Hasanuddin.
- Juliasari, D. S. (2018). *Analisis pemanfaatan ruang bermain ramah anak di Taman Alon-Alon Jepara* (Skripsi). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Khallaf, A. W. (1978). *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Qalam.
- Krisna, A. (2017). *Optimalisasi program pelayanan publik*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.
- Manan, B. (2004). *Hubungan pusat dan daerah menurut UUD 1945*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, B. (2010). *Peraturan perundang-undangan dan permasalahannya*. Bandung, Indonesia: Alumni.
- Masar, A., & Lubis, S. (2023). Implementation of regional regulation No. 3 of 2022 regarding child-friendly district in Langkat district viewed from the perspective of *fiqh siyasah*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 39(1), 90–101.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Malang, Indonesia: UPT University Press.
- Ndraha, T. (2005). *Dimensi-dimensi pemerintahan*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- Patilima, H. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.

- Permono, S. H. (1992). *Maslahah dan relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Firdaus.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. Chicago, IL: The Dorsey Press.
- Riawan, T. (2009). *Administrasi publik*. Yogyakarta, Indonesia: Gava Media.
- Siregar, J. (2020). *Infrastruktur ramah anak dan implementasinya*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Suharto, E. (2018). *Kebijakan sosial untuk anak dan remaja*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Syaffie, I. K. (2011). *Ilmu administrasi publik*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung, Indonesia: AIPI & Pustaka Pelajar.
- Tranter, P., & Sharpe, S. (2012). *Outdoor environments for children: Play, learning and development*. London, England: Routledge.
- UNICEF. (2012a). *A world fit for children*. New York, NY: UNICEF.
- UNICEF. (2012b). *Child-friendly cities and communities handbook*. New York, NY: UNICEF.
- UNICEF. (2019). *Child-friendly cities and communities handbook*. New York, NY: UNICEF.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York, NY: United Nations.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Widodo, A. (2020). *Perencanaan kota layak anak*. Yogyakarta, Indonesia: Gava Media.

Wijayanti, T. (2017). *Implementasi kebijakan publik di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta, Indonesia: CAPS.

Yakin, M., & Fikri, A. (2019). *Manajemen strategis dalam organisasi publik*. Yogyakarta, Indonesia: UII Press.

Zuhayli, W. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan. (2018). *Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak*. Pelalawan, Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak*. Pelalawan, Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan. (2023). *Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah*. Pelalawan, Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Website / Sumber Daring

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan. (2024). *Kabupaten Pelalawan dalam angka 2024*. Diakses dari <https://pelalawankab.bps.go.id>

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan. (2025). *Profil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan*. Diakses dari <https://disparpora.pelalawankab.go.id>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Pedoman penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>

Pemerintah Kabupaten Pelalawan. (2025a). *Sekilas Pelalawan*. Diakses dari <https://web.pelalawankab.go.id/sekilas-pelalawan-2/>

Pemerintah Kabupaten Pelalawan. (2025b). *Peta geografis Kabupaten Pelalawan*. Diakses dari <https://web.pelalawankab.go.id/peta-geografis-2/>

Sumber Wawancara

Nasmarani, A. (2026). Pejabat BAPPEDA Kabupaten Pelalawan. Wawancara.

Yanti, F. (2026). Pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Pelalawan. Wawancara.

Rahmadhani, F. (2026). Pengguna Ruang Bermain Ramah Anak. Wawancara.

Alqodri, M. S. (2026). Pejabat Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan. Wawancara.

Yunita, S. (2024). Orang tua pengguna Ruang Bermain Ramah Anak. Wawancara.

Sulistari. (2026). Pejabat DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan. Wawancara.